



**salinan**

**P E N E T A P A N**

Nomor :0008/Pdt.P/2017/MS STR

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara **"Penetapan Ahli Waris"** dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

**SAWIDAH BINTI RADIAN**, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan kelas III MIN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lr. Senang Dusun Seroja Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah disebut Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Register 0008/Pdt.P/2017/MS. STR tanggal 18 Januari 2017 M bertepatan dengan Tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 H dengan dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari **Senang bin Nurdin** lahir tanggal 01 Oktober 1962 yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1984 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: MA.4/2-7/150/1984, tanggal 10 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Senang bin Nurdin berstatus lajang;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Senang bin Nurdin tinggal di Kampung Beranun Teleden Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon Sawidah binti Radian dan Senang bin Nurdin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1. Rahmayani binti Senang (perempuan);
  - 4.2. Mardiana binti Senang (perempuan);
  - 4.3. Misdaini binti Senang (perempuan);
  - 4.4. Sasmita binti Senang (perempuan);
  - 4.5. Rezeki Mah Bengi binti Senang (perempuan);
5. Bahwa, Senang bin Nurdin adalah anak dari pasangan suami isteri **Nurdin dengan Rebiah**;
6. Bahwa, dari pernikahan antara Nurdin dengan Rebiah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1. Senang Bin Nurdin (alm);
  - 6.2. Sri Bulen Binti Nurdin;
  - 6.3. Rusminah binti Nurdin;
  - 6.4. Sukri bin Nurdin;
7. Bahwa, suami Pemohon bernama Senang bin Nurdin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon karena akit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 022/SKMD/SKAW/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 13 Januari 2017;
8. Bahwa, ayah dan ibu kandung dari Alm. Senang bin Nurdin yang bernama Nurdin dan Rebiah telah meninggal lebih dahulu dari Alm. Senang bin Nurdin dimana tahun meninggalnya sudah tidak diketahui lagi;

Hal. 2 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama menikah antara Pemohon (Sawidah binti Radian) dan (Alm. Senag bin Nurdin) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;

10. Bahwa, saat meninggal dunia Alm. Senang bin Nurdin meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 8.1. Sawidah binti Radian (perempuan/isteri);
- 8.2. Rahmayani binti Senang (perempuan/anak kandung0
- 8.3. Mardiana binti Senang (perempuan/anak kandung);
- 8.4. Misdaini binti Senang (perempuan/anak kandung);
- 8.5. Sasmita binti Senang (perempuan/anak kandung);
- 8.6. Rejeki Mah Bengi binti Senang (perempuan/anak kandung);
- 8.7. Sri Bulen binti Nurdin (Perempuan/adik kandung);
- 8.8. Rusminah binti Nurdin (perempuan/adik kandung);
- 8.9. Sukri bin Nurdin (laki-laki/adik kandung);

11. Bahwa, semasa hidup Alm. Senang bin Nurdin berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

12. Bahwa, Senang bin Nurdin sewaktu masih hidup mempunyai tabungan Maburur pada Bank Mandiri Syari'ah KPC Bireuen dengan nomor rekening: 7039139582 An. Senang alamat Dusun Seroja;

13. Bahwa, Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Senang bin Nurdin pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan haji yang dimiliki oleh suami Pemohon tersebut, namun pada saat Pemohon mengajukan klaim penarikan ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan Penetapan/Putusan tentang ahli waris dari Alm. Senang bin Nurdin yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah maka sesuai dengan asas kompetensi relatif, Pemohon mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Senang bin Nurdin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim

Hal. 3 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon agar dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Senang bin Nurdin lahir tanggal 01 Oktober 1962 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum Senang bin Nurdin sebagai berikut:
  - 3.1. Sawidah binti Radian (isteri Almarhum);
  - 3.2. Rahmayani binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - 3.3. Mardiana binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - 3.4. Misdaini binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - 3.5. Sasmita binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - 3.6. Rejeki Mah Bengi binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - 3.7. Sri Bulen binti Nurdin (perempuan/adik kandung);
  - 3.8. Rusminah binti Nurdin (perempuan/adik kandung);
  - 3.9. Sukri bin Nurdin (laki-laki/adik kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson dipersidangan kemudian Majelis Hakim mengkonfirmasi identitas Pemohon ternyata sesuai dengan permohonan, lalu memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 4 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertera seutuhnya dalam berita acara sidang tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat), masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sawidah Nomor 1117054107640091, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 11 Mei 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Akta Nikah Nomor MA-4/2-7/150/1984, tanggal 10 Februari 1984 yang telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Senang Nomor 1117053005060001, tanggal 02 Maret 2015 yang sudah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 459/SKM/PS/X/2016, tanggal 09 November 2016 menerangkan kematian atas nama Senang bin Nurdin yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 460/SKAW/PS/X/2016, tanggal 09 Oktober 2016, yang menarangkan kedudukan ahli waris dari Alm. Senang bin Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Kuasa Ahli waris tanpa nomor yang sudah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya, yang dikeluarkan Kepala Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah (BSM) pada KCP Bireuen, Nomor Rekening: 7039139582, alamat Seroja An. Senang bin Nurdin, No. KTP:

Hal. 5 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117050110620001, alamat Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah nominal per tanggal 15 Juli 2013 Rp. 22.613.559.33,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) telah *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Asli Silsilah Keluarga/ahli waris dari Almarhum Senang bin Nurdin tanpa nomor yang telah *dinazagelen* dan disesuaikan dengan aslinya tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, P.8;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, yang hanya kepada alat bukti surat;

Bahwa, Pemohon telah kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon sebagai ahli waris dan juga telah menerima kuasa dari ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 merupakan

Hal. 6 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang telah di-*nazagelen*, telah sesuai dengan aslinya, dan isinya menyatakan benar Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, relevan dengan permohonan Pemohon karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menguatkan dengan keterangan pemohon juga bukti surat (P.6) adapun ahli waris dari Pewaris (Senang bin Nurdin) selain Pemohon, anak-anak Pemohon dan saudara kandung Pewaris sedangkan ibu dan ayah Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dalam perkara ini ahli waris yang lainnya sudah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mewakili mereka dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Senang bin Nurdin) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, disebabkan sakit yang dideritanya, di samping itu Pemohon yang merupakan isteri dari Almarhum/ Pewaris juga memohon agar harta berupa Tabungan Bank Mandiri Syariah (BSM) pada KCP Bireuen, Nomor Rekening: 7039139582, An. SENANG BIN NURDIN, No. KTP: 1117050110620001, alamat Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah nominal per tanggal 15 Juli 2013 Rp. 22.613.559.33 ( dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan tiga puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-

Hal. 7 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon dinilai sebagai orang-orang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan berhak menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang merupakan bukti sah dan otentik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan telah *dinazagelen* dan telah pula disesuaikan dengan alinya, yang memenuhi syarat formil dan materil, yang bahwa Pemohon orang yang berhak sekaligus benar ahli waris dari almarhum, dan Pemohon masih isteri sah dari almarhum pada saat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Almarhum Senang bin Nurdin yang merupakan bukti sah dan otentik dalam perkara ini sudah *dinazagelen* dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata relevan dengan permohonan Pemohon dan bukti P.6 menyatakan bahwa anak Almarhum yang pertama dan ketiga sudah menikah dan sudah bekerja sebagai pegawai honorer di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dimana bukti P.4 dan P.5 masing-masing merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4, yang merupakan asli

Hal. 8 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR





akta otentik, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Senang bin Nurdin benar (Pewaris) telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon karena sakit yang dideritanya, oleh sebab itu dan sejak meninggalnya almarhum (pewaris) maka timbullah ahli waris dan hak-haknya serta harta waris, masing-masing dari alat bukti dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6 berupa surat kuasa dari semua ahli waris kepada Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan permohonan Pemohon dalam persidangan sebagian ahli waris hadir namun semua ahli waris dari pada almarhum tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon untuk transaksi penarikan uang atas nama almarhum Senang Bin Nurdin oleh karenanya bukti tersebut sah dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan karena memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Senang, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 berupa silsilah keluarga atau urutan ahli waris dari almarhum Senang, telah sesuai dengan permohonan Pemohon dimana pernikahan Pemohon dengan almarhum Senang tidak mempunyai keturunan laki-laki sebagai ahli waris yang dapat menghabiskan harta dalam hal warisan, kedua orang tua pewaris juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka sesuai dengan hukum waris dalam perkara ini dapat dijadikan saudara kandung almarhum laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris dari Pewaris dengan pembagian menurut hukum waris ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.8) adalah alat bukti surat dimana majelis

Hal. 9 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



hakim telah mempertimbangkannya bahwa keseluruhan alat bukti surat yang diajukan adalah berupa akta autentik yang sengaja diajukan untuk kepentingan penetapan ahli waris dimana keseluruhan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.8) sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon, lima orang anak perempuan serta saudara kandung almarhum adalah ahli waris dari almarhum Senang bin Nurdin dan tidak ada ahli waris lain selain dari apa yang telah Pemohon sebutkan diatas, dengan adanya harta peninggalan almarhum Senang bin Nurdin berupa tabungan yang tersimpan di Bank, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut (bukti P.1 sampai dengan P.8) adalah merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), untuk itu majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa tidak diperlukan alat bukti lain untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan mengenai cukupnya alat bukti hanya pada alat bukti surat/tertulis ini sebagaimana definisi dari alat bukti itu sendiri yang dikemukakan oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan oleh pihak berperkara serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 284 R. Bg secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan

Hal. 10 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya, untuk itulah majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti surat yang telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak perlu adanya bukti lain untuk menguatkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah Pewaris (Senang bin Nurdin) dan tidak ada isteri lain selain Pemohon, (vide: bukti 2 dan bukti 3);
- Bahwa benar Senang bin Nurdin (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 disebabkan sakit yang dideritanya, dengan meninggalnya Senang bin Nurdin sebagai Pewaris maka timbul ahli waris dari Pewaris (vide: bukti tertulis P.4 dan P.5);

Hal. 11 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



- Hal. 12 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



فَلَكُمْ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكْنَ رَجُلٌ وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهَا وَدَوْلَتَيْنِ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكُمُ إِن  
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ كَانَ لَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ  
بِهَا وَلَدَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ رَهْلًا وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتُ فَلِكُلِّ وَجْهٍ مِّنْهُمَا  
لِلشُّبْهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِمْ لِلنِّسْبَةِ رَجُلٌ وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهَا  
أَوْ دَيْنٌ يَرَى مَوْصِلَ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"

" Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk anak-anakmu, bagi seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan, jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak mamfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan Allah..

Hal. 13 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



*Sungguh, Allah maha mengetahui, Mahabijaksana"*

*Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isteri) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu"*

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai keturunan yang hanya golongan perempuan saja tanpa adanya anak laki-laki maka dapat dijadikan ahli waris dalam perkara ini adalah saudara laki-laki bersama dengan saudara perempuan dari pewaris karena ayah dan ibu dari pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka secara bersama-dimana harta peninggalannya diwarisi oleh isteri, anak perempuan dan saudara kandung pewaris baik laki-laki dan perempuan. Isteri mendapat seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat duapertiga karena tidak ada anak laki-laki, dan dua orang saudara perempuan bersama dengan satu orang saudara laki-laki mendapat sisa (ashabah) setelah dibagikan kepada isteri dan anak kandung pewaris, kemudian baru diberikan kepada saudara kandung dengan catatan pembagian untuk saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

Hal. 14 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR





**أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخاري و مسلم}**

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;

Hal. 15 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa, dalam hal seseorang meninggal hanya mempunyai seorang isteri, empat orang anak perempuan dan dua orang saudara perempuan serta seorang saudara laki-laki, maka ketentuan Pasal 180, Pasal 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menegaskan akan pembagiannya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana dalam hal tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar Senang bin Nurdin ditetapkan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Senang bin Nurdin (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 disebabkan sakit yang dideritanya, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan Pewaris masih mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon dan semasa hidupnya almarhum dengan Pemohon pernah dikarunai keturunan yaitu empat orang anak perempuan, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 7, 11 dan 12 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris

Hal. 16 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dibagikan berdasarkan ayat alquran dan pasal ... karena ibu bapak pewaris sudah meninggal duluan maka saudara Laki-laki dan saudara perempuan pewaris juga mendapatkan bagian dari harta pewaris, adapun saudara pewaris sebagai berikut:

- a. Sri Bulen binti Nurdin saudara perempuan kandung;
- b. Rusminah binti Nurdin sebagai saudara perempuan kandung;
- c. Sukri bin Nurdin sebagai saudara laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri, empat orang anak kandung dan dua saudara perempuan serta seorang saudara laki-laki kandung, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 petitum permohonan Para Pemohon, memohon agar ditetapkan harta peninggalan Pewaris sebagai hak ahli warisnya berupa: Tabungan Bank Mandiri Syariah BSM pada KCP Bireuen dengan Nomor Rekening dan alamatnya serta jumlah uangnya adalah sebagaimana tersebut diatas maka harta tersebut yang berupa sejumlah uang sebagai harta peninggalan almarhum Senang bin Nurdin, untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki harta peninggalan yang seluruhnya bersumber dari pencaharian Pewaris sendiri semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan tidak terdapatnya sengketa terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris meninggalkan harta peninggalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan merupakan hak para ahli warisnya, maka petitum Para Pemohon angka 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-

Hal. 17 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Senang bin Nurdin (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan:
  - a. Sawidah binti Radian ( perempuan/isteri)
  - b. Rahmayani binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - c. Mardiana binti Senang ( perempuan/anak kandung);
  - d. Misdaini binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - e. Sasmita binti Senang (perempuan/anak kandung);
  - f. Rejeki Mah Bengi (perempuan/anak kandung);
  - g. Sri Bulen binti Nurdin (perempuan/saudara kandung);
  - h. Rusminah binti Nurdin (perempuan/saudara kandung);
  - i. Sukri bin Nurdin (laki-laki/saudara kandung);

adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;

4. Menetapkan harta berupa Tabungan Bank Mandiri Syariah BSM pada KCP Bireuen, Nomor Rekening: 7039139582, An. Senang, No. KTP: 1117050110620001, alamat Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah nominal per tanggal 15 Juli 2013 Rp. 22.613.559.33,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima tarus lima puluh sembilan tiga puluh tiga rupiah) adalah harta benda peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Dra. Rita Nurtini sebagai ketua majelis, Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

**Sukna, S.Ag**

Hal. 19 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 130.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/MS.STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)